



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Dusun Jama'ah Amaliah, Desa Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ex Mahasiswi, bertempat tinggal di

Dusun Jama'ah Jamaliah, Desa Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya

sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0013/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tertanggal 08 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Almarhum M. Daud Agamy bin Agamy telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Mei 1991, di Desa Alue Krueng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut M. Daud Agamy bin Agamy berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ismail bin Harum (ayah kandung Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Tgk. Usman dan T. Usman dengan mas kawin berupa emas seberat 6 (enam) mayam;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum M. Daud Agamy bin Agamy, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan M. Daud Agamy bin Agamy, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Termohon, umur 23 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan M. Daud Agamy bin Agamy tersebut dan selama itu pula Pemohon dan M. Daud Agamy bin Agamy tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa selanjutnya M. Daud Agamy bin Agamy telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, karena sakit;
- 7 Bahwa hubungan M. Daud Agamy bin Agamy dengan Termohon adalah Ayah Kandung;
- 8 Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Almarhum M. Daud Agamy bin Agamy di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya telah hilang karena bencana alam tsunami pada tahun 2004 silam;
- 9 Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan M. Daud Agamy bin Agamy sangat diperlukan untuk mengurus TASPEN Almarhum M. Daud Agamy bin Agamy dan lain-lain yang dianggap perlu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan M. Daud Agamy bin Agamy yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1991 di Desa Alue Krueng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari dan tanggal pengumuman, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I Bukti Tertulis;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 1112025010740003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor: 4/BK/I/2016 yang dikeluarkan oleh Keuchik Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Tm



Barat Daya tanggal 08 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

3 Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/242/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Teunom tanggal 16 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);

4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ria Hasmarita nomor: AL 512.0014400 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 02 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);

II Bukti Saksi;

1 Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon, yaitu M. Daud Agamy;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon dengan suaminya M. Daud Agamy;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah pada tanggal 07 Mei 1991 di Desa Alue Krueng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saksi sendiri, saksi-saksinya adalah Tgk. Usman dan T. Usman, maharnya berupa emas seberat 6 mayam yang telah dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ria Hasmarita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Kamariyah tetapi pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan/sirri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, tetapi bukti nikah tersebut hilang karena bencana tsunami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dan untuk mengurus TASPEN;
- Bahwa pekerjaan suami pemohon semasa masih hidup adalah PNS (guru SD);
Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2 Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan staf pengajar, tempat tinggal di Desa Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon, yaitu M. Daud Agamy;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam satu majelis pada saat akad pernikahan Pemohon dengan suaminya karena pada waktu itu saksi masih kecil, tetapi saksi yakin bahwa akad nikah Pemohon dan suaminya tersebut sah;
- Bahwa saksi juga ikut resepsi atau pesta atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon dilaksanakan dua hari sebelum resepsi pernikahan, atau sekitar pada tanggal 07 Mei 1991 di Desa Alue Krueng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ria Hasmarita;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Kamariyah tetapi pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan/sirri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, tetapi bukti nikah tersebut hilang karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kutipan akta nikah tersebut setelah akad pernikahan Pemohon;
- Bahwa kutipan akta nikah tersebut atas nama Pemohon dan suaminya (M. Daud Agamy);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dan untuk mengurus TASPEN;
- Bahwa pekerjaan suami pemohon semasa masih hidup adalah PNS (guru SD);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon dan Termohon tetap dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya (M. Daud Agamy) telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan telah mendapatkan kutipan akta nikah akan tetapi kutipan akta nikah tersebut hilang karena bencana tsunami, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (b) dan Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* dan merupakan subyek hukum yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 22 *jo.* Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai dengan berakhirnya tenggang waktu 14 hari tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (M. Daud Agamy bin Agamy) adalah sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Mei 1991 di Desa Alue Krueng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan pernikahan tersebut telah terdaftar di KUA Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, namun kutipan Akta Nikah tersebut hilang karena bencana tsunami, sehingga Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan dan selanjutnya untuk pengurusan TASPEN almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, dan berdasarkan Pasal 285 RBg. bukti tersebut memiliki kekuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang kematian M. Daud Agamy, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan isi permohonan sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang kehilangan buku nikah atas nama Pemohon dengan M. Daud Agamy, bukti tersebut telah sesuai dengan isi permohonan sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan tentang kelahiran Ria Hasmarita yang merupakan anak perempuan dari suami isteri M. Daud Agamy dan Syamsinar, bukti tersebut telah sesuai dengan isi permohonan sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 Rbg. dan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang diajukan Pemohon tidak melihat dengan langsung saat akad pernikahan Pemohon dengan suaminya, tetapi saksi tersebut mengikuti acara resepsi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya serta melihat langsung adanya kutipan akta nikah Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 RBg. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut dapat diterima dan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Daud Agamy bin Agamy menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 07 Mei 1991 di Desa Alue Krueng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon (Ismail bin Harun), saksi-saksinya adalah Tgk. Usman dan T. Usman, maharnya berupa emas seberat 6 mayam yang telah dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Ria Hasmarita;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, tetapi bukti nikah tersebut hilang karena bencana tsunami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dan untuk mengurus TASPEN;
- Bahwa pekerjaan suami pemohon semasa masih hidup adalah PNS (guru SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara', terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (M. Daud Agamy bin Agamy) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam serta ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan M. Daud Agamy bin Agamy harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon tentang pernikahan sirri (di bawah tangan) suami Pemohon (M. Daud Agamy) dan sehingga tercatat di kepegawaian instansi suami Pemohon mempunyai dua orang isteri, Menurut Majelis Hakim tidak menjadi halangan hukum bagi Majelis untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya (M. Daud Agamy);

Menimbang, bahwa secara teknis sebagaimana yang diatur dalam Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f) angka (4), Majelis Hakim berkesimpulan tidak menjadikan pihak isteri nikah sirri atas nama Kamariah dalam perkara ini karena secara tektual yang harus dijadikan pihak adalah "isteri terdahulu", sedangkan atas nama Kamariah adalah sebagai isteri berikutnya/kedua (bukan isteri terdahulu) yang tidak mengharuskan dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pula, permohonan pengesahan/itsbat nikah yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim perlu

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan M. Daud Agamy bin Agamy yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1991 di Desa Alue Krueng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1437 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Adam Muis, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Iwin Indra, S.H.I., dan Roichan Mahbub, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Drs. T. Burhan Saby sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd



Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I.

ttd

Drs. T. Burhan Saby

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor :0013/Pdt.G/2016/MS.Tm